



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 264 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN KOORDINASI
PENINGKATAN PARTISIPASI/PERAN SERTA MASYARAKAT
MELALUI PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN
BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAL SATATA SARIKSA
TAHUN ANGGARAN 2021 DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan sarana dan prasarana perdesaan merupakan kewajiban pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
- b. bahwa salah satu bentuk kepedulian Tentara Nasional Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan dilakukan melalui penyelenggaraan Program/Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa dan Program/Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa;
- c. bahwa agar pelaksanaan Program/Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa dan Program/Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa dapat mencapai hasil yang optimal, berdaya guna dan berhasil guna, serta terjalin koordinasi yang baik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Tim Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat melalui Program/Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa dan Program/Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Partisipasi/Peran Serta Masyarakat Melalui Program TNI Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Sumedang;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 216 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18)
17. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 142);

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan Program Masuk Desa;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1985 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Program TNI Masuk Desa;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN KOORDINASI PENINGKATAN PARTISIPASI/PERAN SERTA MASYARAKAT MELALUI PROGRAM TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAL SATATA SARIKSA TAHUN ANGGARAN 2021 DI KABUPATEN SUMEDANG
- KESATU : Membentuk Pembentukan Tim Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Partisipasi/Peran Serta Masyarakat Melalui Program Tni Manunggal Membangun Desa dan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa Tahun Anggaran 2021 di Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Partisipasi/Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Program/Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa dan Program/Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa;
 - b. mengadakan rapat koordinasi dalam rangka menyusun rencana umum Program/Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa dan Program/Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa;
 - c. mengintegrasikan dan menginformasikan rencana umum Program/Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa dan Program/Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa dalam rapat konsolidasi dengan Pemerintahan Desa sasaran lokasi;
 - d. melaksanakan bimbingan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Program/Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa dan Program/Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa;
 - e. mengupayakan dukungan, perhatian dan kerjasama dengan Pemerintahan Desa;
 - f. mengembangkan hasil pelaksanaan Program/Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa dan Program/Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa; dan
 - g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Program/Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa dan Program/Kegiatan Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa kepada Bupati.
- KETIGA : Penunjukan unsur pelaksana teknis lapangan (koordinator lapangan) ditetapkan sesuai dengan surat perintah dari satuan kerja perangkat daerah/instansi vertikal/desa terkait.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 9 Juli 2021
BUPATI SUMEDANG,

Ttd

DONI AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 264 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI DAN
KOORDINASI PENINGKATAN
PARTISIPASI/PERAN SERTA
MASYARAKAT MELALUI PROGRAM TNI
MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN
BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAL SATATA
SARIKSA TAHUN ANGGARAN 2021 DI
KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN

I. TIM FASILITASI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PROGRAM/KEGIATAN TENTARA MANUNGGAL MEMBANGUN DESA DAN PROGRAM/KEGIATAN BHAKTI SILIWANGI MANUNGGAL SATATA SARIKSA

- Pembina : Bupati Sumedang
- Penanggungjawab : Komandan Distrik Militer 0610 Sumedang
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumedang
- Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan pada Kabupaten Sumedang
 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang
 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang
 4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang
 5. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang
 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang
 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang
 8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumedang
 9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
 10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang
 11. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang
 12. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sumedang
 13. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang
 14. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang

15. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang
16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
17. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang
18. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
19. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
20. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumedang

Sekretariat : Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumedang

Pelaksana Teknis Lapangan : 1. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang;
2. Unsur Komando Distrik Militer 0610 Sumedang;
3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang;
5. Unsur Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang (BSMSS);
6. Unsur Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang (BSMSS).

II. TIM KOORDINASI LAPANGAN PROGRAM/KEGIATAN TNI MANUNGAL MEMBANGUN DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DI KABUPATEN SUMEDANG

Pembina : Bupati Sumedang

Ketua : Komandan Distrik Militer 0610 Sumedang

Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumedang

Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Dan Desa Kabupaten Sumedang
2. Kepala Bidang Bidang Kelembagaan dan SDM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
3. Kepala Bidang keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
4. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang

5. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
6. Kepala Sub Bidang Pemerintah pada Bidang Pemerintahan dan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
7. Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
8. Kepala Seksi Pengembangan SDM Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
9. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
10. Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
11. TETI CARMAWATI, A.Md
Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
12. AMBO KUSMIRAN.S.Sos
Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
13. TITI SURYATI, S.Sos
Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
14. AJAT SUDRAJAT
Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
15. NURHIKAM YUSUF
Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
16. AHMAD FARID
Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
17. EMAN SULAEMAN
Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
18. SUGENG
Staf Bidang Perencanaan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang.
19. DEDE BAHARUDIN
PASITER Kodim 0601 Sumedang.
20. ENCU.,SIP
Camat Tanjungmedar
21. SISWOYO
Danramil Kecamatan Tanjungkerta
22. CECEP DARSONO
Babinsa Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar
23. ASEP ATO
Danpos Tanjungmedar

- 24. RUDIANSYAH
Staf Teritorial Kodim 0601 Sumedang.
- 25. JENAL SARIPUDIN
Staf Teritorial Kodim 0601 Sumedang.
- 26. AGUS BUDI .S.Pd.i
Kepala Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar
- 27. AYEP ROSIDIN
Sekretaris Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar
- 28. DIDI.S.Ag
Ketua Pelaksana Kegiatan / LPMD Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar.

III. TIM KOORDINASI LAPANGAN PROGRAM/KEGIATAN BHAKTI SILIWANGI
SATATA SARIKSA TAHUN ANGGARAN 2021 DI KABUPATEN SUMEDANG

- Pembina : Bupati Sumedang
- Ketua : Komandan Distrik Militer 0610 Sumedang
- Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sumedang
- Anggota :
- 1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Dan Desa Kabupaten Sumedang
 - 2. Kepala Bidang Kelembagaan dan SDM pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
 - 3. Kepala Bidang keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
 - 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
 - 5. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
 - 6. Kepala Sub Bidang Pemerintah pada Bidang Pemerintahan dan Sosial Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang
 - 7. Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
 - 8. Kepala Seksi Pengembangan SDM Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang.
 - 9. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
 - 10. Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
 - 11. TETI CARMAWATI, A.Md
Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang

12. AMBO KUSMIRA.S.Sos
Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
13. TITI SURYATI, S.Sos
Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
14. AJAT SUDRAJAT
Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
15. NURHIKAM YUSUF
Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
16. ANDRIANTO WIGUNA
Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
17. MAYASARI
Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang
18. SUGENG
Pelaksana pada Bidang Perencanaan Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumedang.
19. DEDE BAHARUDIN
PASITER Kodim 0601 Sumedang.
20. ENCU.,SIP
Camat Tanjungmedar
21. SISWOYO
Danramil Kecamatan Tanjungkerta
22. ASEP ATO
Danpos Tanjungmedar
23. PRIATNA
Babinsa Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar
24. RUDIANSYAH
Staf Teritorial Kodim 0601 Sumedang.
25. ZAENAL
Staf Teritorial Kodim 0601 Sumedang.
26. MAMAT RAHMAT
Kepala Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar
27. SUHENDRA,SE
Sekretaris Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar
28. SAMSU HIDAYAT
Ketua Pelaksana Kegiatan / LPMD Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001